BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *KAFĀLAH* DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO

A. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *kafālah* tanpa *makfūl bihi* dan *makfūl lahu*

Pada bab ketiga telah disajikan beberapa deskripsi tentang sejumlah fakta mengenai prosedur akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dengan 3 (tiga) orang nasabahnya, yaitu Muslihah (yang beralamat di Cangkring, Rt/Rw: 26/06 Sidokare Sidoarjo), H. Mukri (yang beralamat di JL. Kelurahan Lemah Putro 50 RT/RW: 008/002 Sidoarjo) dan Muhammad Kharis (yang beralamat di Tenggulunan Maju RT/RW: 005/002 Sidoarjo). Prosedur dalam akad ini ketika nasabah akan melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan berobat, modal kerja ataupun lainnya maka nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk memenuhinya. Dikarenakan nasabah ini kekurangan dana, maka nasabah berniat meminjam uang ke BMT UGT Sidogiri. setelah menceritakan kebutuhannya kepada salah satu karyawan BMT UGT Sidogiri, maka pihak BMT UGT Sidogiri merealisasikan dan akad yang dipakai adalah akad *kafālah*. Dalam substansinya, akad ini tidak jauh berbeda dengan akad yang lainnya seperti akad *ijārah, qarḍ* dan lainnya. Yaitu adanya jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah kepada pihak lembaga. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ketika suatu hari salah satu nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami pailit atau tidak mampu untuk membayar angsuran bulanan yang dikenal dengan istilah kredit macet. Ketika nasabah mengalami kredit macet, maka pihak lembaga menyita jaminan milik nasabah sampai nasabah melunasi semua tanggungannya.

Terkait dengan prosedur akad *kafālah* yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo, pihak lembaga merealisasikan permintaan nasabah yang membutuhkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan akad *kafālah.* Seperti contoh kasus Ibu Muslihah, bahwasanya Ibu Muslihah akan berobat di rumah sakit. Akan tetapi sebelum berobat Ibu Muslihah datang ke BMT UGT Sidogiri untuk meminjam sejumlah uang. Setelah itu pihak BMT merealisasikan dan akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *kafālah.* Setelah itu nasabah langsung mendapat dana pertanggungan dari pihak BMT sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanpa menjelaskan berapa besar tanggungan utang nasabah. Jadi, dalam implementasi akad *kafālah* ini tidak terdapat *makfūl bihi* dan juga *makfūl lahu.* Nasabah hanya mendapatkan dana pertanggungan akan tetapi dalam hakikatnya tidak nasabah tidak mempunyai hutang karena belum berurusan atau berhubungan dengan rumah sakit manapun.

Di dalam hadits Abu Qatadah R.A. tersebut *kafālah* sah hanya dengan perkataan;

... وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah" lalu Rasulullah menshalati jenazah tersebut"

Di dalam hadits ini dijelaskan adanya utang yang ditinggalkan oleh si mayit. Meskipun *makfūl 'anhu* dalam sanad hadits ini telah meninggal sehingga hutangnya menjadi jatuh tempo, akan tetapi tidak melepas syarat utang yang statusnya masih tertanggung, begitu juga dengan *kafālah* yang berkaitan dengan modal kerja. Jika salah satu rukun *kafālah* adalah *makfūl bihi* atau utang yang statusnya masih tertanggung, pastinya ada pihak *makfūl lahu* yang akan menerima jaminan atau menerima pertanggungan dari pihak *kafīl.*

Contoh kasus H. Mukri dan Muhammad Kharis, bahwasannya mereka mengajukan pembiayaan untuk modal kerja. Setelah melewati proses realisasi, dana yang dibutuhkan oleh kedua nasabah (H. Mukri dan Muhammad Kharis) digunakan untuk modal kerja sepenuhnya. Berkaitan dengan akad *kafālah,* pihak BMT UGT Sidogiri menjadi penanggung/*kafīl* bagi *makfūl* lahu/kedua nasabah tersebut dan mendapatkan *fee/ujrah* sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Menurut mayoritas ulama'[65] rukun *kafālah* ada empat, yaitu: *kafīl ,makfūl bihi, Makfūl 'anhu dan ṣīgah,* kemudian ulama' Imam Syafi'I menambahkan satu rukun yaitu *makfūl lahu.* Rukun *kafālah* yang berkaitan dengan *makfūl bihi*, maksudnya adalah yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan, yaitu utang atau barang yang statusnya tertanggung. Ini adalah dalam hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal yang berkaitan dengan had atau

[65] Fairuz Abady as-Syairozy, *"al-Muhadzzab…,* 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiṣaṣ, karena keduanya tidak boleh diwakilkan. Sayyid Sabiq juga menjelaskan tuntutan/permintaan ini bisa berbentuk utang, barang ataupun pekerjaan. Menurut mereka, dalam akad *kafālah* harus ada tanggungan atau hutang yang masih tertanggung sehingga harus ada seseorang yang mau untuk menanggungnya jika *makfūl anhu* tidak sanggup lagi untuk memenuhinya.

Apabila kita melihat skema akad *kafālah* yang dijelaskan oleh Ismail dalam bukunya perbankan Syariah yaitu:

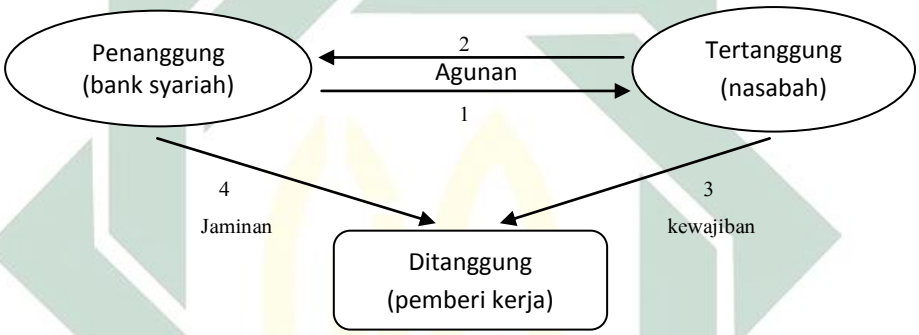

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah/lembaga keuangan syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan dan bank memberikan penjaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah.
2. Atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada nasabah.
3. Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian.[66]

Pada keterangan skema nomer satu dijelaskan bahwasannya Pihak tertanggung sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu menunjuk lembaga keuangan untuk bersedia memberikan penjaminan/garansi kepada pihak pihak pemberi kerja/*makfū lahu*. Pihak tertanggung juga harus menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh nasabah. karena jenis pekerjaan ini merupakan obyek atau *makful bihi* dari akad *kafālah.*

Jika meninjau prosedur *kafālah* yang diterapkan pada kedua nasabah diatas (H. Mukri dan Muhammad Kharis) dengan skema yang digambarkan oleh Ismail, maka tidak terdapat obyek kerja dan kepada siapa BMT UGT Sidogiri akan memberikan jaminannya.

Berdasarkan praktik *kafālah* yang dijalin antara nasabah dengan pihak BMT, maka dana yang diterima oleh nasabah bukanlah dana pertanggungan melainkan dana talangan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah melalui akad *qarḍ* dikarenakan nasabah belum berurusan dengan rumah sakit manapun dan belum menjalin suatu pekerjaan dengan pihak manapun sehingga rukun *kafālah* dalam prosedur ini tidak terpenuhi yaitu, *makfūl lahu*/pihak penerima jaminan dan *makfūl bihi/* obyek *kafālah.*

[66] Ismail. *"Perbankan…*, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* dana pertanggungan yang didasarkan pada prosentase

Dari 3 (tiga) contoh akad *kafālah* di atas, tampak bahwasannya *ujrah* yang diterapkan oleh pihak BMT dalam akad *kafālah* ditentukan dalam bentuk persen atau persentase. Sebagaimana *ujrah* yang harus dibayar oleh Ibu Muslihah setiap bulannya adalah 2.80% atau sebesar Rp. 280.000.

Jika ditinjau dari definisinya, Upah dalam bahasa Arab disebut al-*ujrah.*[67] Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Maka *ujrah* mempunyai arti upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan.

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, akad dibagi menjadi dua jenis yaitu akad *tijāry* dan akad *tabarru'*. Jikad akad *tabarru'* maka yang diterapkan adalah nisbah bagi hasil, sehingga lembaga keuangan syariah akan mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Contohnya seperti akad *murābaḥah*. Dalam akad ini harga beli dan keuntungan yang diinginkan dapat diketahui oleh pembeli.[68] Sedangkan dalam akad *tabarru'* yang diterapkan adalah *ujrah* atau upah, sebagaimana dalam akad *kafālah.* Akad *kafālah* sendiri dikatakan sebagai akad *tabarru'* atau suka rela dan bukan akad komersil. Ketika akad ini tergolong akad *tabarru'* maka dalam penentuan *ujrah* tidak boleh ditetapkan berdasarkan jumlah hutang nasabah. karena jika *ujrah*-nya ditetapkan

---

[67] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir…,* 9.
[68] Ismail Nawawi, *"Fiqih Muamalah"*, (Jakarta, CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan jumlah tanggungan nasabah, maka ini sama dengan tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam dan dikategorikan dalam riba *qarḍ*.[69] akan tetapi dalam substansinya dana ini bisa disamakan dengan dana talangan yang nantinya pokok dari dana yang diterima oleh nasabah akan diangsur beserta ujrah-nya setiap bulan.

Dalam fatwa Dsn No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa Besar imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qarḍ* yang diberikan Lembaga keuangan syariah kepada nasabah.[70]

Salah satu ulama' madzhab Imam Syafi'i, Imam Mawardi Baṣry mengatakan bahwasannya akad *kafālah* bukanlah suatu pekerjaan dan tidak diharuskan untuk mengambil upah atau *jiālah* dari akad tesebut[71]. Akan tetapi, pada zaman sekarang dalam akad *kafālah* seorang *kafīl* akan meminta upah atas jasanya. Karena sangatlah sulit mencari seorang yang bersedia menjadi *kafīl* bagi *makfūl lahu* atas tanggungan *makfūl 'anhu* secara suka rela selama tidak memberatkan[72]. Secara garis besar fatwa ini membahas tentang besaran jasa atau imbalan dalam akad *al-ijārah.* Akan tetapi fatwa ini bersifat multi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk akad lainnya yang ada kaitannya dengan penentuan *ujrah.* Maka dalam akad *kafālah* ini penentuan *ujrah* harusnya

[69] Ismail, Perbankan…, 12-13
[70] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji lembaga keuangan syariah.
[71] Imam al-Mawardi Basry, *"al-Hawi al-Kabir",* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 443.
[72] Abdul Aziz Dahlan, et al, *"Ensiklopedi Hukum Islam, vol. III,* 849.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dalam bentuk nominal yang jelas bukan dalam bentuk persentase atau didasarkan pada besaran hutang pokok nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id